



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2412/MENKES/SK/XII/2011

TENTANG

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL ELIMINASI KUSTA DAN ERADIKASI
FRAMBUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka eliminasi kusta dan eradikasi frambusia sebagaimana dicanangkan dalam kesepakatan global menurunkan beban penyakit kusta (*Enhanced Global Strategy or Further Reducing the Disease Burden due to Leprosy*), maka perlu diambil langkah-langkah untuk pengembangan strategi dan pengembangan kebijakan teknis eliminasi kusta dan eradikasi frambusia secara nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Operasional Eliminasi Kusta Dan Eradikasi Frambusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 - 2014;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 - 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA OPERASIONAL ELIMINASI KUSTA DAN ERADIKASI FRAMBUSIA.




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Operasional Eliminasi Kusta dan Eradikasi Frambusia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Operasional Eliminasi Kusta dan Eradikasi Frambusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- membantu penyiapan bahan rumusan strategi dan kebijakan teknis pelaksanaan eliminasi kusta dan eradikasi frambusia;
 - memberikan bahan pertimbangan dan masukan teknis untuk pengembangan kajian dalam rangka eliminasi kusta dan eradikasi frambusia;
 - berkoordinasi serta menjalin komunikasi, jejaring kerja, dan kemitraan dengan jajaran instansi Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi, dan lembaga-lembaga lain yang relevan, baik di pusat maupun di daerah.
- KETIGA : Kelompok Kerja Operasional Eliminasi Kusta dan Eradikasi Frambusia bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2011

MENTERI KESEHATAN,



ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 2412/MENKES/SK/XII/2011
TENTANG
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
ELIMINASI KUSTA DAN ERADIKASI
FRAMBUSIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL ELIMINASI KUSTA DAN ERADIKASI
FRAMBUSIA

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
Ketua : Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung,
Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
Sekretaris : Kepala Subdit Pengendalian Kusta dan Frambusia,
Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan

1. BIDANG ADVOKASI DAN SOSIAL MOBILISASI

Koordinator : dr. I Nyoman Kandun, MPH (Epidemiolog)

- Anggota :
1. Direktur Rehabilitasi Kementerian Sosial
 2. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Dalam Negeri
 3. Asisten Deputi Bidang Pengamatan Penyakit
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat
 4. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
Kementerian Kesehatan
 5. Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kementerian
Kesehatan
 6. dr. Iwan Muljono, MPH (Epidemiolog)
 7. Ismoyowati, SKM, M.Kes (PPKMI)
 8. Dr. Dianne van Oosterhout (*Netherland Leprosy
Relief*)
 9. Binti Chofifah (Permata)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. BIDANG BANTUAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Koordinator : Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan

- Anggota : 1. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan
2. Kepala Bagian Hukormas Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Kepala Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan

3. BIDANG OPERASIONAL

Koordinator : Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan

- Anggota : 1. Kepala Pusat Teknologi Terapan dan Epidemiologi Klinik Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan
2. Direktur Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan
4. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan
5. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
6. Direktur Utama RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso
7. Direktur Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang
8. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan
9. Kepala Subdit Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

10. Kepala Subdit Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
11. Prof. Indropo, Sp.KK (K) (Tropical Disease Center – TDC)
12. Prof. Hardianto Subono, Sp.KK (FK UGM – RS Sardjito – DIY)
13. dr. Emmy S. Sjamsoe, Sp.KK (K) (Perdoski)
14. Dr. Sri Linuwih, Sp.KK (K) (FK Universitas Indonesia)
15. Dr. Erdina H. D. Pusponegoro, Sp.KK (FK Universitas Indonesia)
16. Dr. Prima kartika, Sp.KK (Perdoski)
17. Dr. Luh Karunia Wahyuni, Sp.KFR (K) (PB Perdosri)
18. Prof. Dr. dr. Muhammad Hatta, Ph.D.Sp.KK (FK Universitas Hasanuddin - Bagian Mikrobiologi)
19. Dr. Nana Mulyana, SKM, M.Kes (PPPKMI)
20. Ir. Adi Yosep (PerMaTa)
21. Kerstin Beise (Rehab - Medic - NLR)
22. Kepala Bagian Mikrobiologi (FK Universitas Indonesia)

4. BIDANG MONITORING DAN EVALUASI

Koordinator : Kepala Bagian Program dan Informasi Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan kementerian Kesehatan

- Anggota :
1. Kepala APBN I Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan
 2. Kepala Subdit RS Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan
 3. Kepala Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Dasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan
 4. Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia
 5. Dr. Hernani, MPH (Public Health)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

6. Dr. Mondastri Korib Sudaryo, MS.D.Sc (FKM UI)
7. dr. Emmy S. Sjamsoe, Sp.KK (K) (Perdoski)
8. Binti Chofifah (Permata)



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH